



**PUTUSAN**

**No. 1537 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WIRA AL RASYID Pgl. YAL ;  
Tempat lahir : Dumai ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/07 Februari 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ampang Pondok Mungil RT 002/001,  
Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota  
Padang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa pernah ditahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa WIRA AL RASYID Pgl. YAL pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang senilai Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1537 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi Ramli Hayden Lie telah menitipkan uang sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus IUP (Izin Usaha Pertambangan) milik PT. Bintang Utama Persada yang berada di bawah penguasaan saksi Wirawan Pgl. Amin selaku Investor. Saksi Ramli Hayden Lie yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa dalam usaha penambangan biji besi menginginkan IUP PT. Bintang Utama Persada dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ramli Hayden Lie, bahwa IUP PT. Bintang Utama Persada ada di tangan Pak Wirawan Pgl. Amin, jika ingin mengambil IUP tersebut mesti membayar uang sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ramli Hayden Lie agar uangnya ditransfer ke rekening saksi Ir. Ferra Primera Putra di Bank Mandiri Cabang Panjaitan Jakarta karena saksi Ir. Ferra Primera Putra adalah pimpinan Terdakwa pada perusahaan PT. Bintang Utama Persada. Saksi Ramli Hayden Lie sebelum mentransfer uang tersebut di Kantor Bank Mandiri Padang Jalan Bagindo Azizchan terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan Titipan Uang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa saksi Ir. Ferra Primera Putra adalah pimpinannya dan Surat Pernyataan Penitipan Uang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa beserta kwitansi tertanggal 18 Mei 2011 setelah uang sebanyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening saksi Ir. Ferra Primera Putra dengan Nomor Rekening : 0060095050633 pada Bank Mandiri Cabang Panjaitan Jakarta ;

Bahwa saksi Ir. Ferra Primera Putra yang telah menerima transfer uang di rekeningnya sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian telah pula mentransfer uang tersebut kembali kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2012 dengan jumlah keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor : 0170931568 adalah Rp 250.250.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

- |   |                                 |                     |
|---|---------------------------------|---------------------|
| a | Tanggal 22 Mei 2011 sebesar     | Rp 25.000.000,00 ;  |
| b | Tanggal 23 Mei 2011 sebesar     | Rp 20.000.000,00 ;  |
| c | Tanggal 16 Juni 2011 sebesar    | Rp 130.000.000,00 ; |
| d | Tanggal 24 Juni 2011 sebesar    | Rp 6.000.000,00 ;   |
| e | Tanggal 28 Juni 2011 sebesar    | Rp 5.000.000,00 ;   |
| f | Tanggal 05 Agustus 2011 sebesar | Rp 5.000.000,00 ;   |
| g | Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar | Rp 35.000.000,00 ;  |
| h | Tanggal 16 Agustus 2011 sebesar | Rp 1.250.000,00 ;   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i	Tanggal 01 Oktober 2011 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
j	Tanggal 07 Oktober 2011 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
k	Tanggal 08 Oktober 2011 sebesar	Rp 500.000,00 ;
l	Tanggal 06 Desember 2011 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
m	Tanggal 31 Januari 2011 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
n	Tanggal 28 April 2011 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
o	Tanggal 28 April 2012 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;

Bahwa Terdakwa selain menyuruh saksi Ir. Ferra Primera Putra mentransfer uang ke rekening Terdakwa juga memerintahkan untuk mentransfer uang ke saksi Ferro Tetro Ardani, S.T. Nomor Rekening : 112 0004074626 sebanyak 24 (dua puluh empat) kali sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp 430.300.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang yang telah saksi Ferro Tetro Ardani terima dari Ir. Ferra Primera Putra telah diserahkan pula melalui rekening kepada Terdakwa dan ada yang diambil tunai sejumlah Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Ferro Tetro Ardani ke Palembang uang yang dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa adalah sebagai berikut :

1	Tanggal 31 Mei 2011 sejumlah	Rp 10.000.000,00 ;
2	Tanggal 06 Juli 2011 sejumlah	Rp 2.000.000,00 ;
3	Tanggal 22 Juli 2011 sejumlah	Rp 10.000.000,00 ;
4	Tanggal 22 Juli 2011 sejumlah	Rp 5.000.000,00 ;
5	Tanggal 24 Juli 2011 sejumlah	Rp 1.000.000,00 ;
6	Tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah	Rp 35.000.000,00 ;
7	Tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah	Rp 4.750.000,00 ;
8	Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah	Rp 22.000.000,00 ;
9	Tanggal 23 September 2011 sejumlah	Rp 5.000.000,00 ;
10	Tanggal 15 Oktober 2011 sejumlah	Rp 5.000.000,00 ;
11	Tanggal 26 Oktober 2011 sejumlah	Rp 8.500.000,00 ;
12	Tanggal 15 Maret 2012 sejumlah	Rp 1.500.000,00 ;
13	Tanggal 02 Juli 2012 sejumlah	Rp 4.000.000,00 ;
14	Tanggal 03 Juli 2012 sejumlah	Rp 11.000.000,00 ;
15	Tanggal 04 Juli 2012 sejumlah	Rp 35.000.000,00 ;
16	Tanggal 09 Juli 2012 sejumlah	Rp 40.000.000,00 ;
17	Tanggal 22 Juli 2012 sejumlah	Rp 32.000.000,00 ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1537 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat perkara ini dilaporkan oleh saksi Ramli Hayden Lie ke Polda Sumbar Terdakwa belum juga memberikan IUP PT. Bintang Utama Persada kepada saksi Ramli Hayden Lie sedangkan uang yang dititipkan oleh saksi Ramli Hayden Lie sebanyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut telah digunakan oleh untuk kebutuhan lain dari keperluan mengambil IUP PT. Bintang Utama Persada sebagaimana yang diminta oleh saksi Ramli Hayden Lie yaitu untuk kebutuhan tambang sebanyak lebih kurang Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) seperti pembayaran gaji karyawan tambang, biaya pinjaman lahan, biaya operasional sebesar Rp 15.000.000,00 per bulan selama delapan bulan, biaya pengangkutan, biaya pembayaran gaji KTT (Kepala Teknik Tambang) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tanpa memberitahukan penggunaan dana tersebut kepada saksi Ramli Hayden Lie ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ramli Hayden Lie menderita kerugian sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;  
ATAU :  
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WIRA AL RASYID Pgl. YAL pada tanggal 18 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Mei tahun 2011 bertempat di Kantor Bank Mandiri Padang Jalan Bagindo Azizchan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa uang senilai Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa yang melakukan kerja sama dalam usaha penambangan biji besi dengan saksi Ramli Hayden Lie mengatakan kepada saksi Ramli Hayden Lie bahwa IUP. PT. Bintang Utama Persada ada di tangan saksi Wirawan Pgl. Amin, jika ingin mengambil IUP tersebut mesti membayar uang sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ramli Hayden Lie agar uangnya ditransfer ke rekening saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Ferra Primera Putra di Bank Mandiri Cabang Panjaitan Jakarta karena saksi Ir. Ferra Primera Putra adalah pimpinan Terdakwa pada perusahaan PT. Bintang Utama Persada. Sehingga kemudian saksi Ramli Hayden Lie menitipkan uang sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus IUP (Izin Usaha Pertambangan) milik PT. Bintang Utama Persada yang berada di bawah penguasaan saksi Wirawan Pgl. Amin selaku Investor. IUP tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Ramli Hayden Lie seminggu setelah uang diterima. Saksi Ramli Hayden Lie sebelum mentransfer uang tersebut di Kantor Bank Mandiri Padang Jalan Bagindo Azizchan terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan Titipan Uang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa saksi Ir. Ferra Primera Putra adalah pimpinannya dan Surat Pernyataan Penitipan Uang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa beserta kwitansi tertanggal 18 Mei 2011 setelah uang sebanyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening saksi Ir. Ferra Primera Putra dengan Nomor Rekening 0060095050633 pada Bank Mandiri Cabang Panjaitan Jakarta ;

Bahwa saksi Ir. Ferra Primera Putra yang telah menerima transfer uang di rekeningnya sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian telah pula mentransfer uang tersebut kembali kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2012 dengan jumlah keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor : 0170931568 adalah Rp 250.250.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

1	Tanggal 22 Mei 2011 sebesar	Rp 25.000.000,00 ;
2	Tanggal 23 Mei 2011 sebesar	Rp 20.000.000,00 ;
3	Tanggal 16 Juni 2011 sebesar	Rp 130.000.000,00 ;
4	Tanggal 24 Juni 2011 sebesar	Rp 6.000.000,00 ;
5	Tanggal 28 Juni 2011 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
6	Tanggal 05 Agustus 2011 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
7	Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar	Rp 35.000.000,00 ;
8	Tanggal 16 Agustus 2011 sebesar	Rp 1.250.000,00 ;
9	Tanggal 01 Oktober 2011 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
10	Tanggal 07 Oktober 2011 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
11	Tanggal 08 Oktober 2011 sebesar	Rp 500.000,00 ;
12	Tanggal 06 Desember 2011 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
13	Tanggal 31 Januari 2011 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1537 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tanggal 28 April 2011 sebesar Rp 5.000.000,00 ;

15 Tanggal 28 April 2012 sebesar Rp 5.000.000,00 ;

Bahwa Terdakwa selain menyuruh saksi Ir. Ferra Primera Putra mentransfer uang ke rekening Terdakwa juga memerintahkan untuk mentransfer uang ke saksi Ferro Tetro Ardani, S.T. Nomor Rekening : 112 0004074626 sebanyak 24 (dua puluh empat) kali sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp 430.300.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang yang telah saksi Ferro Tetro Ardani terima dari Ir. Ferra Primera Putra telah diserahkan pula melalui rekening kepada Terdakwa dan ada yang diambil tunai sejumlah Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Ferro Tetro Ardani ke Palembang uang yang dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 Tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp 10.000.000,00 ;
- 2 Tanggal 06 Juli 2011 sejumlah Rp 2.000.000,00 ;
- 3 Tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp 10.000.000,00 ;
- 4 Tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp 5.000.000,00 ;
- 5 Tanggal 24 Juli 2011 sejumlah Rp 1.000.000,00 ;
- 6 Tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah Rp 35.000.000,00 ;
- 7 Tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp 4.750.000,00 ;
- 8 Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah Rp 22.000.000,00 ;
- 9 Tanggal 23 September 2011 sejumlah Rp 5.000.000,00 ;
- 10 Tanggal 15 Oktober 2011 sejumlah Rp 5.000.000,00 ;
- 11 Tanggal 26 Oktober 2011 sejumlah Rp 8.500.000,00 ;
- 12 Tanggal 15 Maret 2012 sejumlah Rp 1.500.000,00 ;
- 13 Tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp 4.000.000,00 ;
- 14 Tanggal 03 Juli 2012 sejumlah Rp 11.000.000,00 ;
- 15 Tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp 35.000.000,00 ;
- 16 Tanggal 09 Juli 2012 sejumlah Rp 40.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tanggal 22 Juli 2012 sejumlah Rp 32.000.000,00 ;

Bahwa sampai saat perkara ini dilaporkan oleh saksi Ramli Hayden Lie ke Polda Sumbang Terdakwa belum juga memberikan IUP PT. Bintang Utama Persada kepada saksi Ramli Hayden Lie dan saksi Ir. Ferra Primera Putra yang Terdakwa katakana sebagai pimpinan Terdakwa pada perusahaan PT. Bintang Utama Persada (PT. BUP) ternyata bukanlah pimpinan PT. BUP dan juga tidak bekerja di PT. BUP tetapi saksi Ir. Ferra Primera Putra adalah Karyawan pada PT. Wijaya Karya (Wika) sedangkan uang yang dititipkan oleh saksi Ramli Hayden Lie sebanyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan lain dari keperluan mengambil IUP PT. Bintang Utama Persada sebagaimana yang diminta oleh saksi Ramli Hayden Lie yaitu untuk kebutuhan tambang sebanyak lebih kurang Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) seperti pembayaran gaji karyawan tambang, biaya pinjaman lahan, biaya operasional sebesar Rp 15.000.000,00 per bulan selama delapan bulan, biaya pengangkutan, biaya pembayaran gaji KTT (Kepala Teknik Tambang) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 650.000.000,00 tersebut tanpa memberitahukan penggunaan dana tersebut kepada saksi Ramli Hayden Lie ;  
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ramli Hayden Lie menderita kerugian sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 16 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa WIRA AL RASYID Pgl. YAL telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WIRA AL RASYID Pgl. YAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Titipan Uang, tanggal 18 Mei 2011 ;
  - 1 (satu) lembar slip setoran tunai dana sebesar Rp 650.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 00600095050633 an. FERRA PRIMERA PUTRA tanggal 18 Mei 2011 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1537 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang tanggal 18 Mei 2011 ;

Semua barang bukti dikembalikan pada saksi RAMLI HAYDEN LIE ;

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No. 588/Pid/B/2012/PN.Pdg. tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Wira Al Rasyid Pgl. Yal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di "Lepas dari segala tuntutan hukum" ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Titipan Uang tanggal 18 Mei 2011 ;
  - 1 (satu) lembar slip setoran tunai dana sebesar Rp 650.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri an. Ferra Primera Putra tanggal 18 Mei 2011 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang tanggal 18 Mei 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi Ramli Hayden Lie segera setelah putusan ini diucapkan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 02/Pid.Perl/2012/-PT.PDG. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima perlawanan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 November 2012 No. 588/Pid.B/2012/PN.PDG. ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili pidana No. 588/Pid.B/2012/PN.PDG. ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta/Pid/2013/-PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Agustus 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 02 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka keadaan ini mewajibkan Pengadilan memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut. Judex Facti telah memilih salah satu dakwaan yang didakwakan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum (Vide putusan No. 588/Pid/B/2012/PN.PDG, tanggal 18 Juli 2013 halaman 16 – 18). Namun Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

....Perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana Terdakwa tidak memikul tanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatan tersebut akan tetapi bersifat keperdataan, untuk maka salah menafsirkan hukum pembuktian atas dasar pertimbangan perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa tidak memikul tanggung jawab

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1537 K/PID/2013



secara hukum pidana atas perbuatan tersebut, akan tetapi bersifat keperdataan, untuk itu dipertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa kasus Terdakwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/PID/1982 tanggal 15 Agustus 1983, dimana saksi korban memberi modal usaha kepada Terdakwa, tetapi tidak digunakan Terdakwa sebagaimana dijanjikan. Di sidang Pengadilan perbuatan yang didakwakan itu terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan, sebab apa yang didakwakan adalah hubungan suatu usaha dimana saksi memberi modal kepada Terdakwa, penggunaan modal tersebut oleh Terdakwa bukan sebagai penggelapan ;
- 2 Bahwa kasus Terdakwa sekarang ini mirip dengan yurisprudensi tersebut, hal ini terlihat sebagai berikut :
- 3 Bahwa di lapangan dibuat perjanjian dengan Akta Notaris antara Terdakwa dengan saksi Ramli Hayden Lie (staf dari Akuan), dan disebut dalam akta tersebut, bila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka diadili di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok, dan ternyata setelah perselisihan antara Terdakwa dan saksi Ramli Hayden Lie tidak dibawa ke Pengadilan Negeri Koto Baru Solok, tetapi saksi Ramli Hayden Lie langsung melapor ke Polda Sumbar, dan Terdakwa ditetapkan jadi Terdakwa, hal Ini telah menyalahi perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris di atas ;
- 4 Bahwa tanggal 18 Mei 2011, Terdakwa terima uang Rp 650.000.000,00 dari Akuan, yang ditransfer Ramli Hayden Lie, untuk menebus SIUP pada Amin, karena Amin tidak ada di tempat sedangkan usaha perlu biaya, maka atas saran AKUAN uang itu dipakai oleh Terdakwa untuk biaya usaha tambang dan untuk pribadinya ;



Maka berdasarkan uraian tersebut, sudah jelas perbuatan Terdakwa yang terbukti bukan suatu kejahatan, tetapi berkaitan erat dengan usaha tambang yang diperjanjikan, hal ini adalah masalah perdata, dan Terdakwa tidak boleh dipidana, tetapi harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Dengan demikian maka putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni dan oleh karenanya dapat dimintakan kasasi ;

Terhadap pertimbangan yang demikian maka Judex Facti telah melakukan kekeliruan dengan alasan, sebagai berikut :

- 1 Judex Facti menyamakan perkara a quo dengan putusan MA RI No. 645 K/PID/1982 tanggal 15 Agustus 1983. Perkara a quo bukan merupakan pemberian modal karena uang sebanyak Rp 650.000.000,00 yang dititipkan oleh saksi Ramli Hayden Lie kepada Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam modal dalam usaha tambang biji besi yang diperjanjikan antara saksi Ramli Hayden Lie dengan Terdakwa dalam Join Operation No. 245 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ;
- 2 Bahwa uang yang dititipkan oleh saksi Ramli Hayden Lie kepada Terdakwa adalah semata-mata untuk keperluan menebus Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bintang Utama Persada (BUP) yang sampai saat ini dipegang oleh saksi Wirawan Pgl. Amin ;
- 3 Bahwa Judex Facti telah mengabaikan keterangan saksi Ramli Hayden Lie yang menerangkan di bawah sumpah bahwa uang sejumlah Rp 650.000.000,00 tersebut tidak diizinkan digunakan untuk kepentingan lain meskipun untuk kepentingan usaha tambang oleh karena saksi Ramli Hayden selaku pihak kedua (pemodal) dalam usaha tambang PT. BUP telah memenuhi semua kewajibannya di Tambang Biji Besi tersebut. Hal ini dibuktikan pada saat pemeriksaan di persidangan dimana saksi memperlihatkan semua bukti-bukti pengiriman uang kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa saksi telah melaksanakan semua kewajibannya sehingga tidak ada alasan lagi bagi Terdakwa untuk menggunakan uang sebanyak Rp 650.000.000,00 tersebut untuk modal tambang ;
- 4 Judex Facti juga telah mengabaikan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah mempergunakan uang yang dititipkan saksi Ramli Hayden kepadanya sejumlah Rp 650.000.000,00 tersebut untuk keperluan lain selain untuk menebus IUP dan kepentingan pribadi Terdakwa ;
- 5 Bahwa Judex Facti menyamakan perkara a quo dengan putusan MA RI No. 645 K/PID/1982 tanggal 15 Agustus 1983 tanpa bisa menerangkan alasan apa sehingga uang sebanyak Rp 650.000.000,00 tersebut dapat disebut oleh Judex Facti sebagai modal,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1537 K/PID/2013



padahal jelas-jelas dalam Join Operation yang dibuat antara saksi Ramli Hayden Lie dengan Terdakwa tidak ada klausul mengenai Penebusan IUP sebagai kewajiban dari saksi Ramli Hayden Lie selaku pihak kedua ;

- 6 Bahwa Judex Facti juga telah mengenyampingkan keterangan dari saksi Ramli Hayden Lie bahwa ia telah berusaha membicarakan masalah tersebut dengan Terdakwa tetapi Terdakwa selalu marah-marah kepada saksi Ramli apabila ditanyakan tentang uang Rp 650.000.000,00 tersebut untuk menebus IUP (vide keterangan saksi Ramli Hayden pada putusan No. 588/Pid/2013/PN.PDG. halaman 9 - 10) ;
- 7 Bahwa Judex Facti telah begitu saja mengenyampingkan bukti-bukti berupa kwitansi dan tanda penyerahan uang dari saksi Ramli Hayden Lie kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh kewajiban tambang telah dipenuhi oleh Terdakwa. Hal ini menyebabkan kebenaran materiil yang harusnya didapatkan oleh pencari keadilan telah diabaikan oleh Judex Facti ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri secara tepat dan benar memberikan pertimbangan berdasarkan segala fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang sah seperti yang diajukan di depan persidangan yaitu perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai fakta-fakta hukum yaitu antara Terdakwa dengan saksi Ramli Hayden Lie terdapat hubungan hukum secara perdata berdasarkan Akta Notaris mengenai perjanjian "Joint Operation (JO) No. 245 tanggal 25 Februari 2011", sehingga mengenai penggunaan uang sebanyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa merupakan perselisihan hukum perdata antara Terdakwa dengan saksi Ramli Hayden Lie yang penyelesaiannya termasuk kewenangan peradilan perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa demikian pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/-Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka , maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.  
  
ttd./  
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
DR. H. ANDI ABU AYYUB  
  
SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1537 K/PID/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./  
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.  
NIP. 195810051984031001